



BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 117 / KPTS / 2013
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan belajar peserta didik untuk mengikuti pendidikan Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kecamatan Rongkop dipandang perlu didirikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

- a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Negeri Rongkop
- b. Alamat : Semugih, Rongkop, Gunungkidul
- c. Mulai Tahun Pelajaran : 2013/2014

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Februari 2013



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementrian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
4. Ketua DPRD Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;